



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Latif bin Lahewe, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lakalong Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 196/Pdt.P/2016/PA.Wsp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Soppeng tanggal 31 Desember 1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7312013112720157 sebagaimana dikeluarkan oleh Transduknaker Kabupaten Soppeng tanggal 30 Nopember 2012;
2. Bahwa, Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Selfiana binti Latif lahir pada tanggal 20 Mei 2002 (Umur 14 tahun, 5 bulan) di Lakalong berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3761/Dis/d-kctt/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 15 Juli 2008, Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Wardin bin Mannahawu;
3. Bahwa, karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah terlanjur terima lamarannya calon mempelai laki-laki bernama Wardin bin Mannahawu umur 40 tahun,

Hal 1 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lakalong, Desa Marioriaja, Kabupaten Soppeng, olehnya itu Pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud;

4. Bahwa, secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia bersedia dinikahkan dengan laki-laki bernama Wardin bin Mannahawu;
5. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.1029/KUA.21.20.07/PW.01/10/2016 tanggal 10 Oktober 2016 sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Selfiana binti Latif dengan Wardin bin Mannahawu tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan (baca siri). Karena pihak keluarga sudah mengetahui serta undangan sebahagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Latif bin Lahewe untuk menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Selfiana binti Latif dengan laki-laki bernama Wardin bin Mannahawu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Hal 2 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran agar mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Selfiana binti Latif dan calon suaminya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya adalah anak Pemohon bernama Selfiana binti Latif;
- Saya dengan calon suami saya sudah lama saling mengenal karena saling mencintai sudah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan, telah direstui orang tua dan saya bersedia bertanggung jawab sesuai kedudukan saya sebagai istri;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon menerangkan bahwa, dia bernama Wardin bin Mannahawu mau menikah dengan calon istrinya atas kehendaknya sendiri telah mendapat restu dari orangtuanya dan sanggup membina rumah tangga dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa:

a. Bukti tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Nomor B.1029/KUA.21-20.07/PW.01/10/2016, tanggal 10 Oktober 2016, bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Selfiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor 3761/Dis/d-kctt/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : **Abustanbin Mannahawu**, umur 52 tahun, agam Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lakalong, Desa Marioriaja, Kecamatan

Hal 3 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mrioriwawo, Kabupaten Soppeng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Latif bin Lahewe karena saksi saudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun, 5 bulan);
- Bahwa anak Pemohon meskipun umurnya belum cukup untuk menikah akan tetapi dari segi fisik sudah dewasa dan bisa bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri tidak ada paksaan dan telah direstui oleh Pemohon karena mereka sudah pacaran;
- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Selfiana, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Wardin bin Mannahawu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang petani;
- Bahwa penetapan hari akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2016;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon pengantin laki-laki adalah jejak;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon tidak dapat ditanggguhkan lagi karena bisa mengakibatkan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan;

Saksi kedua: **Ramlah binti Hasan**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Lakalong, Desa Marioriaja, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, bernama Latif bin Lahewe karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya, namun belum cukup umur untuk kawin (14 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak Pemohon sudah dapat dinikahkan meskipun umurnya belum cukup untuk menikah karena fisiknya sudah dewasa dan sudah bisa bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa perkawinan ini atas kehendak anak Pemohon sendiri dan tidak dipaksa karena sudah lama pacaran;
- Bahwa anak Pemohon (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa anak perempuan Pemohon sudah dilamar oleh laki-laki yang bernama Wardin bin Mannahawu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bisa menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani;
- Bahwa pelaksanaan akad nikahnya akan dilangsungkan pada tanggal 3 November 2016;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon pengantin laki-laki adalah jejak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikahkan anak perempuannya bernama

Hal 5 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selfianabinti Latif, karena usianya (14 tahun, 5 bulan) rela dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihannya bernama Wardin bin Mannahawu, namun maksud tersebut tidak diizinkan sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasar Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonan tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini *apakah calon pengantin perempuan*, Selfiana binti Latif, umur (14 tahun, 5 bulan) *patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya* Wardin bin Mannahawu, *meskipun belum cukup umur* ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Selfiana binti Latif dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki bernama Wardin bin Mannahawu yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid). pengakuan mana oleh Majelis hakim dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti adanya penolakan dari Pemerintah untuk melangsungkan perkawinan karena belum cukup umur, begitu pula bukti P2, dimana memberi informasi tercatat identitas anak Pemohon baru berusia (14 tahun, 5 bulan)

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki, serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa persiapan sudah matang dan hari pernikahannya direncanakan berlangsung pada tanggal 3 November 2016, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai dan atas kehendaknya sendiri yang diperkuat dengan keterangan Pemohon dan calon pengantin perempuan serta calon pengantin laki-laki bahwa ia akan melangsungkan perkawinan dan waktu akad nikahnya akan dilangsungkan pada tanggal 3 November 2016se hingga tidak dapat ditunda lagi.

Hal 6 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Selfiana binti Latif.
- Bahwa Selfiana binti Latif, berumur (14 tahun, 5 bulan).
- Bahwa Selfiana binti Latif, sudah siap dikawinkan dengan laki-laki pilihannya bernama Wardin bin Mannahawu yang sudah lama saling mengenal.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi pernikahan tersebut.
- Bahwa hari akad nikah kedua belah pihak akan dilangsungkan pada tanggal 3 November 2016.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat

Hal 7 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitik beratkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Wardin bin Mannahawu sebagai isteri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجوه فأن لم تفعلوا مكن فتنن وفساد كبير

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Selfiana binti Latif untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Wardin bin Mannahawu.

Hal 8 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijeriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami
Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asria, dan
Dra. Hj. Miharrah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh
Dra. Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan
anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Asria

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota,

ttd.

Dra.Hj. Miharrah, S.H

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hannah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratussembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Pen. No.196 /Pdt.P/2016/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)